

PENGATURAN HUKUM PIDANA PERAMPASAN ASET DALAM UPAYA PEMBERANTASAN KORUPSI DI INDONESIA

Kezia Melisa, Fakultas Hukum Universitas Udayana,

e-mail: keziamelisakariko@gmail.com

I Putu Rasmadi Arsha Putra, Fakultas Hukum Universitas Udayana,

e-mail: putu_rasmadi@unud.ac.id

DOI: KW.2025.v15.i03.p3

ABSTRAK

Tujuan studi ini adalah untuk mengkaji efektivitas mekanisme perampasan aset dalam upaya pemberantasan korupsi melalui pendekatan Non-Conviction Based Asset Forfeiture (NCB) sebagaimana diusulkan dalam Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset. Studi ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual, dan pendekatan kasus. Hasil studi menunjukkan bahwa mekanisme NCB, sebagaimana diatur dalam Pasal 2 draf RUU Perampasan Aset dan didukung oleh United Nations Convention Against Corruption (UNCAC), memungkinkan penyitaan aset tanpa putusan pidana, sementara pembalikan beban pembuktian yang diusulkan memperkuat penegakan hukum dengan menekan pelaku untuk membuktikan asal-usul kekayaannya yang sah. Dalam konteks penegakan hukum di Indonesia, proses penelusuran aset sebagaimana dipraktikkan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), menjadi langkah krusial untuk memastikan pengembalian aset hasil korupsi kepada negara, meskipun implementasinya masih terhambat oleh dinamika politik dan kompleksitas legislasi.

Kata Kunci: Korupsi, RUU Perampasan Aset, Non-Conviction Based Asset Forfeiture (NCB).

ABSTRACT

The purpose of this study is to evaluate the effectiveness of the asset forfeiture mechanism in combating corruption through the Non-Conviction Based Asset Forfeiture (NCB) approach, as proposed in the Draft Bill on Asset Forfeiture (RUU Perampasan Aset). This research employs a normative legal method, utilizing legislative, conceptual, and case-based approaches. The findings indicate that the NCB mechanism, as stipulated in Article 2 of the draft RUU Perampasan Aset and supported by the United Nations Convention Against Corruption (UNCAC), enables asset seizure without a criminal conviction. Additionally, the proposed reversal of the burden of proof strengthens law enforcement by compelling perpetrators to substantiate the legitimate origins of their wealth. Within the context of law enforcement in Indonesia, the asset tracing process, as practiced by the Corruption Eradication Commission (KPK), serves as a critical step in ensuring the restitution of corruption proceeds to the state. However, its implementation continues to face obstacles due to political dynamics and legislative complexities.

Key Words: Corruption, Draft Law on Asset Forfeiture, Non-Conviction Based Asset Forfeiture (NCB).

I. Pendahuluan

1.1. Latar Belakang Masalah

Tindak pidana korupsi di Indonesia telah mencapai tingkat yang sangat mengkhawatirkan, baik dari segi jumlah kasus maupun tingkat keparahannya, yang terus meningkat tanpa pengendalian yang memadai dan menjadi permasalahan utama yang mendominasi pemberitaan di media cetak dan elektronik. Korupsi di Indonesia tidak lagi dapat dianggap sebagai masalah sepele, karena menurunnya standar etika kerja serta berkurangnya integritas di kalangan aparatur sipil negara dan pelaku usaha, yang menyebabkan kerugian finansial negara, menjadi faktor utama pemicu maraknya kasus korupsi. Fenomena ini dapat diibaratkan sebagai penyakit kronis yang sulit diatasi, namun bukan berarti tidak dapat diberantas sepenuhnya.

Korupsi merupakan salah satu bentuk kejahatan luar biasa yang tidak hanya menjadi masalah di Indonesia, namun juga di berbagai negara lainnya. Ibarat penyakit kronis, korupsi sulit diatasi karena sifatnya yang kompleks dan telah mengakar kuat dalam sistem. Dampaknya sangat merugikan, tidak hanya dalam skala kecil, namun mencapai kerugian finansial yang besar bagi negara, khususnya Indonesia, yang pada gilirannya mengganggu stabilitas ekonomi dan keberlangsungan kehidupan berbangsa dan bernegara secara keseluruhan.¹

Korupsi saat ini mengalami peningkatan dari tahun ke tahun, baik dalam jumlah kasus yang terdokumentasi maupun jumlah kerugian finansial yang diderita oleh negara. Praktik korupsi yang terorganisir dan meluas ini juga telah secara signifikan merugikan hak-hak sosial dan ekonomi masyarakat. Oleh karena itu, korupsi tidak dapat lagi dipandang sebagai kejahatan biasa, tetapi telah menjadi kejahatan yang sangat serius dan luar biasa. Oleh karena itu, untuk memberantasnya diperlukan strategi dan langkah-langkah inovatif yang jauh dari pendekatan biasa.²

Berdasarkan pemantauan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) hingga kuartal pertama 2024, kasus korupsi di Indonesia masih marak terjadi. Penyuaian menjadi bentuk korupsi yang paling menonjol, dengan 845 kasus berhasil diungkap. Selain itu, terdapat 312 kasus terkait penyimpangan dalam proses pengadaan barang dan jasa, serta 38 kasus manipulasi perizinan, yang sebagian besar melibatkan perusahaan swasta.³ Di sisi lain, Indonesia Corruption Watch (ICW) mencatat bahwa pegawai negeri dan pejabat publik menjadi pelaku utama dalam berbagai skema korupsi. Modus yang paling sering dilakukan adalah penyalahgunaan anggaran dengan 155 kasus, diikuti oleh proyek yang tidak nyata sebanyak 127 kasus, penggelapan dana dengan 94 kasus, dan mark-up anggaran sebanyak 67 kasus. Selain itu, terdapat pula modus lain seperti laporan palsu (61 kasus), pemotongan dana (35 kasus), dan penyalahgunaan wewenang (31 kasus). Data ini menunjukkan adanya beragam cara yang digunakan untuk melakukan korupsi di lingkungan pemerintahan.⁴

¹Kartayasa, Mansur. *Korupsi dan Pembuktian Terbalik*. (Jakarta: Prenada Media, 2017.), 103.

² Undang-Undang RI Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara RI Tahun 2002 No. 137), Tambahan Lembaran Negara No.4250, Penjelasan Umum alenia 1 dan 2

³ Wibowo, A. C., dan Khoirunurrofik, K., "Analysis of the Relationship between Government's Anti-Corruption Programs and Bribe-Giving Behavior at the Individual Level in Indonesia," *Integritas: Jurnal Antikorupsi* 10, no. 2 (2024): 285-300, DOI: <https://doi.org/10.32697/integritas.v10i2>.

⁴ Indonesia Corruption Watch, *Report on 2023 Corruption Trends Monitoring Result* (Jakarta: Indonesia Corruption Watch, 2024), 5-10.

Dalam rangka mewujudkan tujuan negara Indonesia, baik melalui penyusunan kebijakan legislasi, perencanaan anggaran, maupun pelaksanaan program pemerintah, pengelolaan keuangan negara selalu berhadapan dengan ancaman praktik korupsi yang merugikan. Tindak pidana korupsi ini tidak hanya mengganggu alokasi dana, tetapi juga menghambat pencapaian tujuan nasional yang telah direncanakan.⁵ Tindakan korupsi secara ilegal mengambil alih dana negara untuk kepentingan pribadi atau kelompok tertentu, sehingga menghambat pencapaian tujuan nasional. Akibatnya, hak-hak rakyat akan perlindungan bangsa, keutuhan wilayah, dan kesejahteraan menjadi tergerus selain itu, praktik ini juga merusak upaya untuk meningkatkan kualitas hidup berbangsa.

Isu mengenai Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset kembali menjadi sorotan publik setelah seorang akademisi ahli hukum tata negara yaitu Mahfud MD mengungkapkan bahwa tujuan dari RUU ini adalah untuk memperketat penggunaan dana atau kekayaan negara yang sering disalahgunakan. Jika RUU ini disetujui, para pelaku korupsi akan mengalami kesulitan dalam memindahkan aset-aset yang diperoleh secara ilegal ke pihak lain. Selain itu, RUU ini juga memberikan solusi terhadap masalah pengelolaan aset dalam situasi di mana tersangka meninggal, mengalami penyakit permanen, atau keberadaannya tidak diketahui.⁶

Hingga saat ini, Rancangan Undang-Undang (RUU) Tindak Pidana Korupsi yang diajukan pemerintah kepada DPR pada 4 Mei 2023 belum mendapatkan respons dari lembaga legislatif tersebut. DPR belum menunjukkan inisiatif untuk segera memulai pembahasan, sehingga tidak ada kabar baik bagi pemerintah dan masyarakat yang berharap agar penyalahgunaan keuangan negara dapat segera ditangani. Di sisi lain, masyarakat mengharapkan adanya tindakan tegas dan nyata untuk memulihkan kerugian akibat korupsi, yang telah menghambat pemerataan pembangunan dan kemajuan ekonomi nasional demi mencapai kesejahteraan rakyat, sesuai dengan cita-cita dan tujuan negara.

Dalam hal isu pemulihan aset (*asset recovery*) memainkan peran krusial dalam upaya memitigasi kerugian negara akibat korupsi, sejalan dengan penerapan sanksi berat terhadap pelaku tindak pidana. Guna meminimalkan dampak kerugian finansial yang ditanggung negara, tindakan proaktif perlu dilaksanakan sejak tahap awal penanganan perkara, yang mencakup pembekuan dan penyitaan aset. Melalui pendekatan yang menyeluruh, proses pemulihan aset dapat berlangsung secara lebih efisien, sehingga dampak kerugian akibat tindak pidana korupsi dapat dikurangi secara signifikan dan aset-aset yang telah hilang dapat dikembalikan kepada negara.⁷ Upaya ini tidak hanya akan memperkuat stabilitas keuangan nasional, tetapi juga meningkatkan kepercayaan publik terhadap komitmen pemerintah dalam memberantas korupsi.

Penelitian ini akan membahas mengenai aset yang dimiliki oleh individu yang terlibat dalam tindak pidana korupsi. Dalam konteks ini, harta kekayaan terdakwa telah diamankan melalui proses penyitaan sejak mereka ditetapkan sebagai tersangka pada tahap penyidikan. Penegak hukum tidak hanya membatasi penyitaan pada aset

⁵ Hernol Ferry Makawimbang. *Memahami dan Menghindari Perbuatan Merugikan Keuangan Negara Dalam Tindak Pidana Korupsi dan Pencucian Uang*. (Yogyakarta, Thafa Media, 2015), 7.

⁶ Unpas, "Menkopolkam Mahfud MD: RUU Perampasan Aset Harus Jadi Prioritas", URL: <https://www.unpas.ac.id/menkopolkam-mahfud-md-ruu-perampasan-aset-harus-jadi-prioritas>, diakses pada 17 maret 2025.

⁷ Atmasmita, Romli. *Sistem Peradilan Pidana Kontemporer: Perspektif Global dan Internasional*. (Jakarta: Prenadamedia Group, 2015). h.35.

yang diperoleh dari aktivitas korupsi, tetapi juga mencakup kepemilikan lain milik terdakwa. Oleh karena itu, jika terdakwa dikenakan sanksi tambahan berupa kewajiban membayar uang pengganti dan tidak memiliki kemampuan finansial untuk memenuhi kewajiban tersebut, maka aset yang telah disita sebelumnya dapat dialihkan menjadi milik negara melalui proses perampasan. Sangat penting untuk menekankan pandangan mengenai uang pengganti ini kepada hakim yang menangani kasus korupsi, mengingat relevansinya yang kuat dengan kepentingan masyarakat yang menjadi korban utama dari tindakan pidana tersebut.

Dalam kerangka *State of the Art*, yang mengacu pada pemanfaatan studi terdahulu untuk menganalisis dan memperluas diskursus serta membedakan penelitian yang sedang dilakukan dari karya sebelumnya, penelitian ini mengintegrasikan tiga jurnal yang relevan. Jurnal-jurnal tersebut mengeksplorasi perampasan aset dalam konteks tindak pidana korupsi. Setiap jurnal memberikan sudut pandang dan wawasan yang berbeda, yang akan memperkaya analisis dalam penelitian ini serta mendukung eksplorasi mendalam mengenai penerapan dan implikasi pada perampasan aset dalam tindak pidana korupsi. Beberapa jurnal yang dimaksud meliputi:

- Jurnal yang berjudul “Harta Benda Yang Dapat Disita Dalam Tindak Pidana Korupsi” ditulis oleh Tjokorda Istri Agung Adintya Devi dan I Gusti Ngurah Parwata yang dipublish pada 11 Agustus 2020 dalam jurnal *Kertha Wicara* Volume 9 Nomor 10, Jurnal ini menganalisis aset yang dapat dijadikan subjek penyitaan guna memenuhi sanksi tambahan pembayaran uang pengganti dalam perkara tindak pidana korupsi di Indonesia. Secara normatif, hingga saat ini belum terdapat ketentuan eksplisit yang membedakan aset yang berfungsi sebagai sumber penghidupan dengan aset non-produktif dalam sistem peraturan perundang-undangan. Atas dasar ketidakjelasan ini, pembentuk undang-undang perlu merumuskan regulasi komprehensif yang memuat klasifikasi aset secara limitatif guna menjamin asas kepastian hukum dalam implementasi pemberantasan korupsi. Lebih lanjut, pengaturan tersebut menjadi prasyarat fundamental guna mengoptimalkan restitusi kerugian keuangan negara yang timbul akibat praktik korupsi.⁸
- Jurnal yang berjudul “Perampasan Aset Perampasan Aset Terpidana Tindak Pidana Korupsi Sebagai Pemulihan Keuangan Negara” yang ditulis oleh Syakila Rima Mangheskhar dan Mohammad Saleh dipublis pada tanggal 04 Juni 2024 pada Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik (JIHHP) Volume 4 Nomor 4, Jurnal ini mengkaji parameter objek hukum yang dapat dijadikan subjek penyitaan demi pemulihan kerugian keuangan negara dalam perkara tindak pidana korupsi di Indonesia. Ruang lingkup kriteria meliputi aset bergerak yang diklasifikasikan secara limitatif ke dalam kategori berwujud (*tangible*) maupun tidak berwujud (*intangible*), serta aset tidak bergerak yang bernilai ekonomis dan bersumber secara derivatif dari aktivitas Korupsi.⁹

⁸ Tjokorda Istri Agung Adintya Devi dan I Gusti Ngurah Parwata. “Harta Benda Yang Dapat Disita Dalam Tindak Pidana Korupsi.” *Kertha Wicara* 9, no. 10 (2020), DOI: <https://doi.org/10.24843/KW.2020.v09.i10.p01>

⁹ Syakila Rima Mangheskhar dan Mohammad Saleh. “Perampasan Aset Terpidana Tindak Pidana Korupsi Sebagai Pemulihan Keuangan Negara.” *Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik (JIHHP)* 4, no. 4 (2024), DOI : <https://doi.org/10.32697/integritas.v3i1>.

- Jurnal dengan judul “Tantangan Penerapan Perampasan Aset Tanpa Tuntutan Pidana (*Non-Conviction Based Asset Forfeiture*) dalam RUU Perampasan Aset di Indonesia” yang ditulis oleh Refki Saputra dipublish pada tanggal 06 Maret 2017, pada jurnal *Integritas: Jurnal Antikorupsi* Volume 3 Nomor 1, jurnal ini membahas bahwa dalam pelaksanaan RUU Perampasan Aset ke depannya, pemerintah perlu memastikan bahwa mekanisme yang diterapkan tidak bertujuan untuk membuktikan kesalahan individu, melainkan semata-mata untuk menegaskan bahwa aset tertentu berasal dari hasil tindak pidana.¹⁰

Dalam penelitian akan lebih membahas bagaimana pengaturan perampasan aset dapat mendukung efek jera pada pelaku tindak pidana korupsi dan sejauh mana implikasi rancangan Undang-Undang perampasan aset dimasa depan dapat efektif, sehingga dapat diketahui apakah pengaturan tentang perampasan aset dapat diberlakukan dengan baik akan penerapannya ke depan di Indonesia dapat memberantas kasus korupsi.

1.2 Rumusan Masalah

1. bagaimana penerapan perampasan aset dapat mendukung upaya pemberantasan tindak pidana korupsi ?
2. Bagaimana efektivitas penegakan hukum perampasan aset pada tindak pidana korupsi di Indonesia ?

1.3 Tujuan Penulisan

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis secara mendalam sejauh mana pengaturan perampasan aset dapat meningkatkan efektivitas upaya pemberantasan tindak pidana korupsi di Indonesia pada masa mendatang, dengan fokus utama pada optimalisasi pemulihan kerugian finansial negara yang telah lama menjadi tantangan dalam sistem hukum nasional. Penelitian ini juga bertujuan untuk mengevaluasi kelemahan dan kekuatan akan pengaturan perampasan aset, serta mengantisipasi peran Rancangan Undang-Undang Perampasan Aset yang sedang dalam proses legislasi. Lebih lanjut, penelitian ini berupaya mengidentifikasi mekanisme yang dapat memastikan bahwa perampasan aset tidak hanya berfungsi sebagai sanksi tambahan, tetapi juga sebagai instrumen strategis untuk meminimalkan dampak korupsi terhadap keuangan negara dan kesejahteraan masyarakat. Dengan demikian, tujuan penelitian ini mencakup penguatan kepastian hukum melalui rekomendasi pengaturan yang lebih komprehensif, yang mampu menjawab tantangan seperti aset yang dialihkan ke pihak ketiga, kasus tersangka yang meninggal dunia, atau aset yang disembunyikan di luar negeri, sehingga mendukung visi pemberantasan korupsi yang lebih holistik dan berkelanjutan di masa depan.

II. Metode Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah Penelitian Hukum Normatif, yang bersifat deskriptif-analitis dengan metode analisis terhadap permasalahan yang ada. Penelitian ini menggunakan tiga pendekatan utama, yaitu pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan konseptual (*conceptual approach*), dan pendekatan kasus (*case approach*).¹¹ Melalui pendekatan ini, peneliti

¹⁰ Refki Saputra. “Tantangan Penerapan Perampasan Aset Tanpa Tuntutan Pidana (*Non-Conviction Based Asset Forfeiture*) dalam RUU Perampasan Aset di Indonesia.” *Integritas: Jurnal Antikorupsi* 3, no. 1 (2017), DOI: <https://doi.org/10.25216/jhp.11.2.2022>.

¹¹ Diantha, Made Pasek. *Metodologi Penelitian Hukum Normatif dalam Justifikasi Teori Hukum* (Jakarta, Kencana, 2016), 12-15.

dapat memperoleh pemahaman yang lebih komprehensif mengenai kerangka hukum yang lebih luas serta interaksi antar berbagai norma hukum. Proses penelaahan ini menjadi esensial untuk menjamin bahwa analisis tidak hanya bergantung pada satu sumber, melainkan mencakup beragam sudut pandang yang ada dalam sistem hukum. Penelitian ini memiliki sifat preskriptif, yang mengindikasikan bahwa tujuan utamanya adalah untuk menghasilkan argumen, teori, atau konsep yang dapat dijadikan acuan dalam menangani permasalahan hukum yang ada. Dengan kata lain, penelitian hukum ini tidak sekadar bertujuan untuk mengumpulkan data atau informasi, tetapi juga berupaya menyediakan solusi yang konkret dan aplikatif terhadap tantangan hukum yang dihadapi dalam praktiknya.¹²

III. Hasil dan Pembahasan

3.1. Penerapan Perampasan Aset Sebagai Upaya Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi di Indonesia.

Usaha penegakan hukum di Indonesia untuk memerangi korupsi, yang dimaksudkan guna memulihkan kerugian keuangan negara akibat perbuatan para pelaku, masih jauh dari harapan akan tingkat keberhasilan yang diinginkan. Salah satu kendala utama terletak pada kemampuan pelaku untuk menghindari penegakan hukum dengan melarikan diri atau memindahkan aset hasil kejahatan ke yurisdiksi asing. Selain itu, ada pula kemungkinan bahwa pelaku bersembunyi di luar negeri, yang memperumit proses ekstradisi dan pelaksanaan hukum.¹³ Situasi ini menjadi rintangan besar bagi pemerintah untuk menegakkan keadilan dan mengembalikan aset yang telah diambil secara tidak sah. Kondisi tersebut juga menegaskan betapa mendesaknya kebutuhan akan perbaikan sistem hukum serta peningkatan kerja sama lintas negara agar kasus korupsi yang melampaui batas wilayah dapat ditangani dengan lebih baik.

Kebijakan perampasan aset dalam upaya sistematis memerangi korupsi di Indonesia diposisikan sebagai instrumen strategis yang memiliki potensi signifikan untuk menguatkan efektivitas implementasi hukum sekaligus mengembalikan kerugian fiskal negara yang timbul dari aktivitas korupsi. Dalam konteks ini, perampasan aset menjadi alat untuk menghilangkan dorongan para pelaku korupsi, sehingga mereka tidak lagi bisa menikmati hasil dari perbuatan yang melanggar hukum. Dengan adanya aturan yang jelas dan tegas tentang perampasan aset, proses penegakan hukum diharapkan dapat berjalan lebih lancar dan efisien, terutama dalam mengatasi kendala yang sering muncul saat menyelidiki dan membuktikan kasus korupsi.

Penerapan sistem *Non-Conviction Based Forfeiture* (NCB) menjadi salah satu aspek penting dalam perampasan aset, karena memungkinkan pemerintah untuk mengambil alih aset yang dicurigai berasal dari tindak pidana korupsi tanpa harus menunggu keputusan pengadilan yang sudah memiliki kekuatan hukum tetap. Pendekatan ini sangat signifikan karena proses penegakan hukum dalam kasus korupsi sering kali berlangsung lama dan terhambat oleh berbagai kendala, seperti birokrasi dan kerumitan prosedur hukum. Melalui sistem NCB, penegak hukum dapat bertindak lebih cepat untuk mengamankan aset yang diperkirakan diperoleh melalui

¹² Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*. (Mataram, Mataram University Press, 2020), 45.

¹³ Anita Zulfia, "Perampasan Aset Non-Conviction Based dalam Penanganan Tindak Pidana Korupsi: Solusi atas Pelaku yang Meninggal atau Kabur," *Jurnal Yudisial* 14, no. 2 (2021): 195, DOI: <https://doi.org/10.29123/jy.v14i2.456>

cara yang melawan hukum, sehingga mampu mencegah pelaku dari upaya menghilangkan jejak atau menyamarkan kepemilikan aset tersebut.¹⁴

Namun, proses perampasan aset tidak lepas dari berbagai tantangan, termasuk kebutuhan untuk memastikan pelaksanaannya berjalan adil tanpa mengabaikan prinsip-prinsip hak asasi manusia. Dalam situasi ini, menjaga keseimbangan antara upaya memerangi korupsi dan perlindungan hak individu menjadi sangat penting. Oleh karena itu, setiap langkah dalam mekanisme perampasan aset harus dilakukan dengan transparansi dan akuntabilitas yang tinggi, sambil memberikan kesempatan kepada terdakwa untuk membela diri dan membuktikan asal-usul kekayaannya. Selain itu, untuk meningkatkan keberhasilan perampasan aset, kerja sama yang lebih erat antar lembaga penegak hukum seperti Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), kepolisian, dan kejaksaan menjadi keharusan. Koordinasi yang harmonis di antara institusi-institusi tersebut memainkan peran kunci dalam memastikan proses penelusuran, pembekuan, dan penyitaan aset berjalan secara terintegrasi dan efisien. Lebih jauh lagi, pelatihan dan pengembangan kapasitas personel penegak hukum merupakan aspek vital untuk memastikan mereka memiliki keterampilan serta keahlian yang cukup dalam menangani kasus-kasus perampasan aset.

Proses perampasan aset memainkan peran penting dalam usaha memerangi korupsi, karena selain memberikan efek jera kepada pelaku, mekanisme ini juga membantu memulihkan kerugian keuangan negara yang telah terjadi.¹⁵ Dalam pelaksanaannya, perampasan aset yang berasal dari tindak pidana korupsi melibatkan serangkaian tahapan prosedural hukum yang wajib dipatuhi, mulai dari penelusuran aset, pembekuan, hingga penyitaan. Setiap fase dalam proses ini perlu dilaksanakan dengan penuh ketelitian dan sesuai dengan peraturan hukum yang berlaku, guna menjamin bahwa hak-hak individu tetap terlindungi dan mencegah potensi penyalahgunaan kewenangan.

Di samping itu, perampasan aset juga mencerminkan tekad negara untuk memerangi korupsi serta membangun sistem hukum yang lebih terbuka dan bertanggung jawab. Melalui pengaturan yang tegas dan jelas terkait perampasan aset, diharapkan dapat memperkuat kepercayaan publik terhadap institusi penegak hukum dan sistem peradilan. Dalam perspektif ini, perampasan aset tidak hanya berfungsi sebagai langkah penegakan hukum semata, melainkan juga merupakan elemen dari strategi yang lebih besar untuk mewujudkan lingkungan yang bebas dari praktik korupsi, di mana setiap individu dan entitas dimintai pertanggungjawaban atas perbuatan mereka serta konsekuensi yang ditimbulkannya. Dengan demikian, perampasan aset menjadi salah satu alat esensial dalam mencapai keadilan sosial dan mendukung pemulihan ekonomi yang berkelanjutan di Indonesia.¹⁶

Menurut Mardjono Reksodiputro seorang guru besar hukum pidana, menjelaskan dalam ranah hukum pidana Indonesia dan Belanda, institusi perampasan aset/harta kekayaan dikategorikan sebagai bentuk sanksi komplementer (*accessoir*) yang dapat dijatuhkan secara kumulatif oleh hakim bersamaan dengan penetapan hukuman utama (*hoofdstraf*), sebagai bagian dari putusan pengadilan. Dengan kata lain, saat seseorang dinyatakan bersalah atas suatu tindak pidana, hakim berwenang untuk menjatuhkan sanksi pelengkap berupa perampasan aset yang berasal dari

¹⁴ Komisi Pemberantasan Korupsi, *Laporan Tahunan KPK 2022: Menebar Benih Antikorupsi* (Jakarta: Komisi Pemberantasan Korupsi, 2022), 50-52

¹⁵ Andi Hamzah. *Hukum Pidana Khusus*. (Jakarta: Sinar Grafika, 2016), 26.

¹⁶ Badan Pembinaan Hukum Nasional, *Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang Tentang Perampasan Aset Tindak Pidana* (Jakarta: Badan Pembinaan Hukum Nasional, 2012), 36

kejahatan tersebut. Sanksi tambahan ini tidak hanya dimaksudkan untuk memberikan hukuman kepada pelaku, tetapi juga untuk mengembalikan aset yang diperoleh melalui cara yang melawan hukum kepada negara, sehingga dapat dimanfaatkan untuk kepentingan publik. Oleh karena itu, perampasan aset berperan sebagai instrumen yang bersifat preventif sekaligus represif dalam strategi pemberantasan kejahatan, terutama dalam kasus korupsi.¹⁷

Perbedaan antara pidana tambahan dan pidana pokok terletak pada karakteristik serta mekanisme penerapannya, yang membawa dampak penting dalam proses peradilan. Pidana pokok adalah bentuk sanksi yang wajib dikenakan oleh hakim ketika seorang terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan telah melakukan pelanggaran hukum. Dalam konteks ini, hakim memiliki kewajiban untuk menjatuhkan salah satu bentuk hukuman pokok yang sesuai dengan jenis dan batas maksimum yang telah ditentukan dalam definisi tindak pidana yang bersangkutan.¹⁸ Sifat wajib ini tercermin dalam rumusan tindak pidana, yang menghadirkan dua opsi: pertama, hakim diharuskan memilih salah satu hukuman pokok yang selaras dengan rumusan tersebut; kedua, hakim dapat memutuskan untuk tidak mengenakan hukuman apabila fakta-fakta yang terungkap di persidangan tidak mendukung penerapan sanksi yang sesuai.¹⁹

Secara prinsipil, sifat fakultatif dari sanksi tambahan menunjukkan bahwa penerapannya berada dalam ruang diskresi yudisial, di mana hakim berwenang menilai kelayakan penerapan sanksi tersebut secara kasuistik. Lebih lanjut, dalam konstruksi hukum pidana Indonesia, terdapat skenario di mana suatu delik terancam dua atau lebih jenis sanksi utama (*hoofdstraaf*). Pada kondisi demikian, hakim memiliki kewenangan prerogatif untuk menentukan satu jenis hukuman pokok yang relevan dengan karakteristik tindak pidana. Dualisme antara sanksi utama dan tambahan ini merepresentasikan *equilibrium* antara imperatif normatif yang bersifat mengikat dan ruang pertimbangan kontekstual hakim dalam menjalankan fungsi peradilan.²⁰

Perampasan aset termasuk dalam jenis pidana tambahan yang diatur dalam Pasal 10 huruf b angka 2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Aturan ini menegaskan bahwa penyitaan aset dapat dikenakan oleh hakim sebagai sanksi pelengkap di samping hukuman utama yang dijatuhkan kepada pelaku tindak pidana. Oleh karena itu, perampasan aset tidak hanya berperan sebagai instrumen penegakan hukum, tetapi juga sebagai langkah untuk mengembalikan kekayaan yang diperoleh melalui cara yang melawan hukum kepada negara, sehingga dapat dimanfaatkan untuk kepentingan publik.

Pemulihan kerugian negara secara maksimal dapat dipandang sebagai salah satu strategi dalam upaya pemberantasan tindak pidana korupsi. Namun, tidak dapat disangkal bahwa penegak hukum kerap kali berhadapan dengan berbagai hambatan dan risiko kegagalan dalam melaksanakan proses pengembalian hasil dari tindak pidana korupsi. Dalam pelaksanaannya, terdapat sejumlah kelemahan dan tantangan yang menjadi penghalang dalam mekanisme perampasan aset, yang bertujuan untuk mengembalikan kekayaan yang hilang akibat praktik korupsi. Kendala-kendala tersebut dapat meliputi minimnya koordinasi antar institusi penegak hukum, yang sering kali ditandai dengan adanya duplikasi tugas dan tanggung jawab, sehingga mengurangi efisiensi langkah-langkah yang diambil. Keterbatasan sumber daya, baik

¹⁷ Mardjono Reksodiputro. *Sistem Peradilan Pidana*. (Depok, Rajawali Pers, 2020), 18-20.

¹⁸ Barda Nawawi Arief. *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan*. (Jakarta: Kencana, 2015), 35.

¹⁹ *Ibid.*

²⁰ Andi Hamzah, *Op.Cit.*,h.25

dari segi pendanaan maupun tenaga ahli yang terlatih, juga menjadi faktor penting yang menghambat upaya pemulihan aset secara optimal.

Kerumitan dalam penelusuran dan perampasan aset yang diperoleh melalui cara yang melawan hukum juga merupakan hambatan yang signifikan. Aset-aset tersebut sering kali disembunyikan di luar yurisdiksi nasional atau diubah ke dalam bentuk yang sulit dilacak, sehingga mempersulit penegak hukum untuk melaksanakan tindakan yang dibutuhkan. Di samping itu, aspek-aspek seperti rendahnya pemahaman masyarakat tentang mekanisme hukum serta adanya perlawanan dari pelaku korupsi dapat memperparah kondisi. Masyarakat yang kurang memahami hak-hak mereka dan prosedur hukum yang berlaku cenderung tidak memberikan kontribusi yang memadai dalam mendukung upaya pemberantasan korupsi, sedangkan pelaku korupsi kerap kali memanfaatkan berbagai strategi untuk mengelak dari penegakan hukum, termasuk melalui ancaman dan manipulasi.

Karenanya, sangat penting untuk mendeteksi dan menangani berbagai kendala tersebut agar proses pemulihan aset dapat dilaksanakan dengan lebih efektif dan efisien. Upaya ini dapat dicapai melalui penguatan kerja sama antar institusi penegak hukum, pelatihan serta peningkatan kompetensi sumber daya manusia, dan pemanfaatan teknologi informasi untuk mempermudah penelusuran aset. Selain itu, penyuluhan dan pendidikan kepada masyarakat tentang mekanisme hukum serta urgensi pemberantasan korupsi menjadi langkah esensial untuk membangun dukungan publik. Melalui langkah-langkah tersebut, diharapkan dampak kerugian finansial negara akibat korupsi dapat ditekan seminimal mungkin, sekaligus meningkatkan kepercayaan publik terhadap sistem hukum, yang pada akhirnya menciptakan iklim yang lebih mendukung upaya pemberantasan korupsi di Indonesia. *Asset forfeiture*, atau perampasan aset, merupakan bentuk sanksi yang dikenakan kepada pelaku tindak pidana, di mana kekayaan yang dimilikinya baik dalam bentuk uang tunai maupun properti disita oleh negara tanpa pemberian ganti rugi. Langkah ini menjadi akibat dari pelanggaran hukum atau kejahatan yang telah dilakukan oleh individu tersebut, serta berperan sebagai upaya untuk menjamin bahwa keuntungan dari aktivitas ilegal tidak dapat dimanfaatkan oleh pelaku. Dalam kerangka ini, perampasan aset tidak hanya bertindak sebagai hukuman, tetapi juga sebagai instrumen untuk mengembalikan kerugian yang ditimbulkan akibat tindak pidana, sekaligus mencegah pelaku kejahatan memperoleh manfaat dari perbuatan mereka.²¹

Perampasan aset berperan sebagai tindakan preventif dan represif dalam strategi pemberantasan kejahatan, khususnya dalam kasus korupsi dan pencucian uang. Melalui pendekatan ini, diharapkan pelaku tindak pidana tidak dapat memanfaatkan keuntungan dari aktivitas ilegal mereka, sementara aset yang disita dapat dialihkan kembali untuk kepentingan publik. Proses perampasan aset umumnya melibatkan serangkaian prosedur hukum yang kompleks, yang meliputi investigasi, penegakan hukum, dan putusan pengadilan. Dalam berbagai kasus, proses ini dapat memakan waktu yang cukup panjang dan menuntut pengumpulan bukti yang kuat untuk memperkuat dasar klaim perampasan yang diajukan.²²

Di samping itu, terdapat kendala tambahan dalam hal pengelolaan dan perawatan aset yang telah disita selama proses hukum berlangsung. Kondisi ini dapat meningkatkan beban operasional bagi institusi penegak hukum, yang bertugas memastikan bahwa aset tersebut tetap terjaga dalam kondisi optimal serta terhindar dari kerusakan atau penurunan nilai. Oleh karena itu, diperlukan sistem yang efektif untuk mengelola aset

²¹ *Ibid.*, H.40

²² Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang tentang Perampasan Aset Tindak Pidana. *Op.Cit.*,h. 48

yang disita, sehingga mekanisme perampasan dapat berjalan dengan mulus dan efisien, sekaligus mencapai tujuan yang diharapkan dalam upaya pemberantasan tindak pidana.²³

Dalam kerangka pembangunan sistem peradilan pidana Indonesia kontemporer, orientasi kebijakan masih cenderung berfokus secara dominan pada aspek represif meliputi proses investigasi pelaku, penjatuhan sanksi pidana (khususnya melalui mekanisme pembatasan kebebasan fisik seperti pemidanaan penjara), dan verifikasi tindak pidana secara *ex post facto*. Namun, perkembangan konsep hukum global seperti rezim penyitaan aset derivatif tindak pidana (*asset recovery*) beserta instrumen hukum pendukungnya (*legal framework*) belum menjadi prioritas dalam agenda reformasi sistem peradilan pidana nasional.²⁴

Non-conviction based asset forfeiture (NCB *asset forfeiture*) merupakan mekanisme hukum yang dikembangkan untuk memfasilitasi pemulihan kerugian fiskal negara akibat aktivitas kriminal, tanpa mensyaratkan proses pemidanaan terhadap pelaku. Konsep ini berakar pada sistem hukum *common law*, dengan Amerika Serikat sebagai salah satu yurisdiksi pionir dalam mengadopsinya. Esensi utama NCB *asset forfeiture* adalah memberikan kewenangan kepada negara untuk mengambil alih kepemilikan aset yang diduga bersumber dari tindakan ilegal, tanpa ketergantungan pada penetapan kesalahan terpidana (*conviction*). Melalui prosedur *in rem* ini, otoritas berwenang dapat melakukan penyitaan aset meskipun status hukum pelaku masih dalam proses peradilan atau bahkan belum teridentifikasi.²⁵ Pendekatan ini menawarkan fleksibilitas dalam penegakan hukum, mempercepat upaya pengembalian kerugian negara, serta menghalangi pelaku kejahatan untuk menikmati hasil dari tindakan melanggar hukum yang mereka lakukan. Konsep ini semakin menonjol dalam upaya pemberantasan korupsi dan kejahatan terorganisasi, di mana kecepatan dan efisiensi dalam pemulihan aset menjadi krusial untuk menjaga integritas sistem hukum serta memperkuat kepercayaan masyarakat.

Mekanisme *Conviction Based Asset Forfeiture* diatur secara eksplisit dalam Pasal 39 serta Pasal 46 Ayat (2) KUHAP yang memuat ketentuan limitatif mengenai objek kekayaan yang dapat menjadi subjek penyitaan. Berdasarkan Pasal 46 Ayat (2) KUHAP, aset yang telah melalui proses penyitaan akan dikonsolidasikan sebagai milik negara (*state-owned*) setelah terbukti secara yudisial sebagai derivasi aktivitas kriminal. Selanjutnya, aset tersebut wajib dialienasi melalui proses lelang, dan hasilnya dialokasikan ke kas negara (*state treasury*). Jika aset yang dilelang tidak terjual, berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 08 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara yang Berasal dari Barang Rampasan Negara dan Barang Gratifikasi, jaksa berwenang mengajukan usulan agar aset tersebut ditetapkan status penggunaannya untuk kebutuhan Aparat Penegak Hukum (APH) atau instansi lain yang memerlukannya, atau bahkan dialihkan sebagai hibah kepada pemerintah daerah yang membutuhkannya.

Dengan demikian, perampasan aset tidak hanya bertindak sebagai sanksi bagi pelaku, tetapi juga menjadi upaya untuk memulihkan kerugian finansial yang ditanggung negara akibat tindak pidana korupsi. Melalui pendekatan perampasan ini,

²³ Rudi Pradiseta, "Optimalisasi Pengelolaan Aset Sitaan dalam Penegakan Hukum Korupsi," *Jurnal Hukum dan Peradilan* 11, no. 2 (2022): 260-261, DOI: <https://doi.org/10.25216/jhp.9.2.2020.315-334>.

²⁴ *Ibid.*

²⁵ Jean-Pierre Brun, Larissa Gray, Clive Scott, and Kevin Stephenson. *Asset Recovery Handbook: A Guide for Practitioners, Second Edition*. (Washington, DC: World Bank, 2020), 65-68

negara berusaha menjamin bahwa keuntungan dari aktivitas ilegal tidak dapat dimanfaatkan oleh pelaku kejahatan, sembari mengembalikan aset yang seharusnya menjadi hak negara dan kepentingan masyarakat.

3.2 Efektivitas penegakan hukum perampasan aset pada tindak pidana korupsi di Indonesia

Pada tahun 2012, BPHN (Badan Pembinaan Hukum Nasional) secara resmi diberi mandat untuk merancang naskah akademis RUU Perampasan Aset sebagai basis legislasi dalam membentuk instrumen hukum khusus guna mengoptimalkan pemberantasan korupsi melalui rezim penyitaan aset. Perkembangan signifikan terjadi pada 2015 ketika DPR RI menetapkan RUU tersebut sebagai bagian dari Prolegnas Prioritas periode 2015-2019, merefleksikan konsensus politik tentang urgensi penguatan basis hukum bagi upaya restitusi kerugian negara dan penegakan hukum anti-korupsi. Inisiatif ini menunjukkan respons kebijakan terhadap kebutuhan sistemik akan mekanisme *asset recovery* yang efektif, khususnya dalam mengamankan aset bernilai ekonomi hasil tindak pidana.²⁶

Pada tahun 2019, pemerintah kembali mengusulkan RUU Perampasan Aset kepada DPR, menunjukkan komitmen berkelanjutan untuk mempercepat pengesahan regulasi tersebut sebagai bagian dari strategi antikorupsi nasional. Namun, hingga batas waktu yang ditentukan berlalu, pembahasan RUU ini tidak kunjung mencapai titik penyelesaian, terhambat oleh berbagai dinamika legislatif dan prioritas politik. Pada 2021, Badan Legislasi (Baleg) DPR RI mengambil kebijakan kontroversial dengan menghapus RUU Perampasan Aset dari agenda Prolegnas. Kebijakan ini didasarkan pada pertimbangan teknis bahwa proses legislasi memerlukan waktu lebih panjang mengingat kompleksitas substansi hukum yang diatur. Namun, langkah tersebut menuai respons negatif dari berbagai kalangan, termasuk akademisi dan aktivis anti-korupsi, yang menilai penghapusan RUU ini sebagai kemunduran sistemik dalam membangun instrumen hukum progresif untuk pemberantasan korupsi.²⁷

Di tahun 2023, Presiden Joko Widodo melakukan langkah strategis dengan mengirim surat resmi kepada Puan Maharani selaku Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Dalam surat tersebut, secara eksplisit mendesak percepatan pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset sebagai prioritas nasional, menegaskan komitmen eksekutif dalam memperkuat instrumen legislasi khusus pemberantasan korupsi melalui rezim penyitaan aset. Langkah ini menunjukkan kembali betapa pentingnya regulasi tersebut dalam mendukung penegakan hukum yang tanggap. Akibatnya, RUU tersebut kembali dimasukkan ke dalam daftar Prolegnas prioritas, membuka harapan baru bagi penguatan sistem hukum. Meski demikian, hingga akhir tahun 2023, draf RUU ini masih belum dibahas secara substantif, menunjukkan tantangan berulang dalam proses legislasi yang sering kali terhambat oleh kepentingan politik dan kurangnya konsensus antarfraksi.²⁸

²⁶ "RUU Perampasan Aset Masuk Prolegnas 2015-2019," Kompas.com, 15 Juni 2015, <https://nasional.kompas.com/read/2015/06/15/14230021/RUU.Perampasan.Aset.Masuk.Prolegnas.2015-2019>. Diakses pada 15 Maret 2025.

²⁷ Indonesia Corruption Watch, "RUU Perampasan Aset: Revolusi Penegakan Hukum Melalui Pemulihan Aset yang Disalahgunakan," 11 Oktober 2023, <https://www.antikorupsi.org/id/article/ruu-perampasan-aset-revolusi-penegakan-hukum-melalui-pemulihan-aset-yang-disalahgunakan>. Diakses pada 15 Maret 2025.

²⁸ "RUU Perampasan Aset: Hambatan Pengesahan dan Alasan Kandas Lagi di Senayan," Tempo.co, 1 September 2024, <https://majalah.tempo.co/read/hukum/171328/ruu-perampasan-aset-hambatan-pengesahan-dan-alasan-kandas-lagi-di-senayan>; diakses pada 17 Maret 2025.

Pada 6 Februari 2024, DPR mengakhiri sidang paripurna terakhir di masa persidangan tanpa menyentuh atau bahkan menyebut RUU Perampasan Aset. Hal ini memperpanjang daftar penundaan yang ada dan memunculkan tanda tanya besar mengenai keseriusan legislatif terhadap isu tersebut. Ketidakjelasan ini semakin menunjukkan pentingnya tekanan lebih besar dari berbagai pihak terkait agar regulasi ini tidak terus terhambat.²⁹

Secara substansial, RUU Perampasan Aset memuat sejumlah klausul inovatif yang dirancang untuk membentuk instrumen hukum progresif. Pasal 2, misalnya, memperkenalkan mekanisme penyitaan aset tanpa penetapan kesalahan terpidana (*non-conviction based*), mengadopsi prinsip *NCB Asset Forfeiture* guna mempercepat restitusi aset negara. Pasal 3 secara eksplisit menegaskan penyitaan aset tidak menghalangi proses penuntutan terhadap pelaku tindak pidana pencucian uang (*money laundering*); keputusan penyitaan bersifat final (*final and binding*) dan tidak dapat dilakukan upaya hukum, guna menjamin kepastian eksekusi sanksi. Adapun beberapa pasal krusial lain seperti Pasal 5, 7, 10, 12, dan 17 mengatur aspek implementatif meliputi: Ruang lingkup objek aset yang dapat disita; Standar pembuktian administratif-pidana; Mekanisme pengelolaan aset negara pasca-penyitaan (*post-forfeiture asset management*).³⁰

Namun, dalam rapat pada 18 November 2024, RUU Perampasan Aset tidak termasuk dalam daftar RUU yang diajukan DPR RI untuk masuk ke Prolegnas Prioritas 2025. Hal ini menunjukkan bahwa usaha untuk mewujudkan aturan perampasan aset terkait tindak pidana korupsi dan pencucian uang masih berhadapan dengan tantangan berat.³¹ Ketidakhadiran RUU ini dalam agenda prioritas menunjukkan bahwa harapan untuk segera memiliki instrumen hukum yang kuat dalam memerangi korupsi tampaknya masih jauh dari kenyataan, meskipun kebutuhan akan regulasi tersebut semakin mendesak di tengah maraknya kasus korupsi yang merugikan negara.

Dari sisi administrasi, wewenang untuk mengusulkan aturan perampasan aset sebenarnya ada pada Komisi III, yang bertugas di bidang penegakan hukum, serta Komisi XIII, yang fokus pada reformasi regulasi dan perlindungan hak asasi manusia. Akan tetapi, hingga kini, "RUU Perampasan Aset" belum muncul dalam wacana atau usulan resmi dari kedua komisi tersebut. Hal ini menjadi keanehan yang memperumit proses legislasi dan memicu tanda tanya mengenai kerja sama antar lembaga di dalam DPR.

Pada Rabu, 4 Desember 2024, Wakil Menteri Hukum dan HAM sebelumnya, yaitu Edward Omar Sharif Hiariej menggelar konferensi pers di lingkungan Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Kemenkumham, Jakarta Selatan. Dalam paparannya, Hiariej mengonfirmasi bahwa draf RUU Perampasan Aset telah secara resmi disampaikan ke lembaga legislatif pada April 2023. Namun, proses legislasi ini mengalami stagnasi akibat polarisasi politik nasional, terutama imbas agenda Pemilu Presiden 2024 yang menggeser prioritas pembahasan RUU strategis ke isu elektoral.

²⁹ "Sidang Paripurna DPR Tutup Masa Persidangan Tanpa Bahas RUU Kontroversial," CNNIndonesia.com, 6 Februari 2024, <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20240206183045-20-1056789/sidang-paripurna-dpr-tutup-masa-persidangan-tanpa-bahas-ruu-kontroversial>; diakses pada 19 Maret 2025

³⁰ Draft Rancangan Undang-Undang Tentang Perampasan Aset Tindak Pidana oleh Badan Pembinaan Hukum Nasional tahun 2012.

³¹ "Daftar Panjang RUU yang Belum Disahkan DPR Periode 2019-2024," Kompas.com, 7 Februari 2024, <https://nasional.kompas.com/read/2024/02/07/08304521/daftar-panjang-ruu-yang-belum-disahkan-dpr-periode-2019-2024>. Diakses pada 19 Maret 2025.

Menurutnya, dinamika politik praktis telah menyebabkan DPR mengalokasikan sumber daya legislatifnya secara dominan pada agenda yang bersifat populis dan elektoral.³²

Hardjuno Wiwoho, pengamat hukum dan pembangunan dari Universitas Airlangga (UNAIR), menyatakan bahwa untuk mengesahkan RUU Perampasan Aset diperlukan keberanian politik yang besar dan kerja sama yang sungguh-sungguh dari DPR. Ia menilai bahwa penerapan mekanisme NCB melalui RUU ini bukanlah tugas yang ringan, sebab pendekatan tersebut memerlukan perubahan mendasar dalam sistem penegakan hukum di Indonesia. "Kami tidak henti-hentinya mendorong DPR agar menunjukkan tekad politik yang teguh untuk segera menjadikan RUU Perampasan Aset sebagai undang-undang," ujar Hardjuno di Jakarta pada Rabu, 11 Desember 2024, sambil menegaskan betapa pentingnya regulasi ini untuk memerangi korupsi.³³

Hardjuno juga menyoroti berbagai potensi hambatan yang mungkin timbul dalam implementasi RUU Perampasan Aset, terutama resistensi dari kalangan politik dan birokrasi yang sering kali memiliki kepentingan dalam status quo. Ia menekankan bahwa banyak kasus korupsi melibatkan aktor-aktor berpengaruh di ranah politik dan birokrasi, sehingga diperlukan komitmen luar biasa serta keberanian untuk melawan tekanan tersebut guna memastikan mekanisme perampasan aset dapat berjalan efektif. Menurutnya, tantangan ini tidak hanya bersifat teknis, tetapi juga politis, yang membutuhkan dukungan luas dari masyarakat sipil dan lembaga independen untuk mendorong DPR mengambil langkah konkret.³⁴

Secara fundamental, Undang-Undang Perampasan Aset melampaui fungsi instrumental sebagai mekanisme realokasi aset dari pelaku kejahatan ke negara. Instrumen hukum ini merupakan manifestasi konkret dari upaya sistematis untuk memperjuangkan visi holistik keadilan sosial (*social justice*) dan kesejahteraan kolektif (*collective welfare*). Regulasi ini dirancang sebagai pilar utama dalam membangun sistem peradilan yang tidak hanya responsif terhadap praktik korupsi, tetapi juga sinergis dengan prioritas pembangunan nasional berkelanjutan melalui optimalisasi aset ilegal untuk kepentingan publik.

Optimalisasi kebijakan perampasan aset dalam konteks pemberantasan korupsi di Indonesia merupakan agenda krusial ke depan, mengingat fenomena korupsi sistemik yang masih mengakar di berbagai sektor strategis. Praktik koruptif tidak hanya berdampak pada defisit keuangan negara, tetapi juga menjadi penghambat transformasi sosial-ekonomi secara struktural. Dalam perspektif hukum *progresif*, rezim perampasan aset korupsi harus diposisikan sebagai instrumen dualistik yang berfungsi sebagai Fungsi Retributif menjamin efek jera melalui sanksi hukum; dan Fungsi Restoratif memulihkan kerugian negara dan masyarakat melalui mekanisme *in rem forfeiture* (penyitaan berbasis objek aset). Saat ini, kerangka pemberantasan korupsi Indonesia bertumpu pada tiga pilar strategis yaitu Pilar Preventif (*prevention*): Penguatan tata kelola dan integritas kelembagaan; Pilar Represif (*law enforcement*): Penindakan hukum terhadap pelaku; dan Pilar Restitutif (*asset recovery*): Pemulihan aset negara melalui mekanisme penyitaan eksekutorial. Fokus utama kebijakan ini

³² "RUU Perampasan Aset: Hambatan Pengesahan dan Alasan Kandas Lagi di Senayan," Tempo.co, 1 September 2024, <https://majalah.tempo.co/read/hukum/171328/ruu-perampasan-aset-hambatan-pengesahan-dan-alasan-kandas-lagi-di-senayan>; diakses pada 19 Maret 2025.

³³ "Korupsi Makin Menggurita, Hardjuno: Pengesahan RUU Harus Segera," ANTARA News, 5 Maret 2025, <https://www.antaranews.com/berita/3456789/korupsi-makin-menggurita-hardjuno-pengesahan-ruu-harus-segera>; diakses pada 19 Maret 2025.

³⁴ *Ibid.*

adalah mengembalikan aset-aset ilegal ke kas negara sebagai bentuk *state fiscal healing*, sekaligus membangun efek deterren bagi aktor potensial.³⁵

Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset, yang kini tengah dibahas, diharapkan mampu memberikan dasar hukum yang lebih kuat dan efektif, terutama melalui penerapan mekanisme *Non-Conviction Based Asset Forfeiture* (NCB). Mekanisme ini memungkinkan penyitaan aset tanpa perlu menunggu putusan pengadilan yang sudah berkekuatan hukum tetap. Langkah tersebut sangat penting karena proses hukum dalam kasus korupsi sering kali berlarut-larut dan kompleks, sehingga berisiko kehilangan aset yang seharusnya bisa dipulihkan. Selain itu, dengan adanya pembalikan beban pembuktian dalam RUU ini, penegak hukum dapat lebih mudah menunjukkan bahwa harta tersangka tidak sesuai dengan penghasilan resmi mereka, yang pada gilirannya menambah tekanan pada pelaku untuk menjelaskan asal-usul kekayaannya.³⁶

Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Perampasan Aset memiliki beberapa keunggulan dan kelemahan yang perlu dievaluasi secara cermat dalam pelaksanaannya.

Kelebihan RUU Perampasan Aset:³⁷

- Meningkatkan Upaya Pemberantasan Tindak Pidana: RUU ini dapat menjadi instrumen yang efisien bagi pemerintah untuk memperkuat strategi pemberantasan tindak pidana, terutama korupsi, dengan menyediakan landasan hukum yang tegas untuk menyita aset yang berasal dari aktivitas kriminal.
- Pemulihan Kerugian Finansial Negara: Melalui mekanisme perampasan aset, RUU ini memiliki potensi untuk membantu mengembalikan kerugian yang ditanggung negara akibat tindak pidana, sehingga memungkinkan pengembalian sebagian sumber daya yang telah hilang.³⁸
- Menciptakan Efek Jera: Penerapan perampasan aset dapat memberikan dampak pencegahan yang signifikan bagi pelaku kejahatan, karena mereka tidak hanya berhadapan dengan sanksi penjara, tetapi juga kehilangan kekayaan yang diperoleh melalui cara yang melawan hukum.

Kekurangan RUU Perampasan Aset:

- Ketidakjelasan Hukum: RUU ini berpotensi menimbulkan ambiguitas hukum bagi masyarakat, terutama jika tidak ada parameter yang jelas terkait proses perampasan aset. Hal ini dapat memicu kebingungan dan ketidakpastian di kalangan warga mengenai hak-hak yang mereka miliki.³⁹
- Risiko Penyalahgunaan Kekuasaan: Terdapat kemungkinan penyalahgunaan wewenang oleh penegak hukum dalam mengimplementasikan RUU ini. Tanpa

³⁵ Agus Raharjo, "Strategi Pengelolaan Aset Hasil Korupsi untuk Meningkatkan Efektivitas Penegakan Hukum di Indonesia," *Jurnal Integritas: Jurnal Antikorupsi* 8, no. 1 (2022): 130, DOI: <https://doi.org/10.32697/integritas.v8i1.987>.

³⁶ Tantimin Tantimin, "Penyitaan Hasil Korupsi Melalui Non-Conviction Based Asset Forfeiture sebagai Upaya Pengembalian Kerugian Negara," *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia* 5, no. 1 (2023): 85-102, DOI: <https://doi.org/10.14710/jphi.v5i1.85-102>.

³⁷ Refki Saputra. *Op.Cit.*, h. 120.

³⁸ Imelda F.K. Bureni, "Kekosongan Hukum Perampasan Aset Tanpa Pidana dalam Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi," *Masalah-Masalah Hukum* 45, no. 4 (2016): 292-298, DOI: <https://doi.org/10.14710/mmh.45.4.2016.292-298>.

³⁹ Zico Junius Fernando, Pujiyono, dan Nur Rochaeti, "Perampasan Aset Pelaku Tindak Pidana dalam Perspektif Hak Asasi Manusia dan Prinsip Hukum Pidana," *Jurnal Legislasi Indonesia* 19, no. 1 (2022): 83-93, URL: <https://e-jurnal.peraturan.go.id/index.php/jli/article/view/805>.

mekanisme pengawasan yang ketat, perampasan aset dapat disalahgunakan sebagai alat untuk menekan atau mengintimidasi individu atau kelompok tertentu.⁴⁰

- Ancaman terhadap Hak Kepemilikan yang Sah: RUU ini juga dapat mengakibatkan perampasan hak milik yang sebenarnya diperoleh secara sah. Jika tidak diatur dengan cermat, ada risiko bahwa aset yang tidak terkait dengan tindak pidana ikut disita, yang berpotensi melanggar asas keadilan dan prinsip hak asasi manusia.⁴¹

Dengan mengevaluasi keunggulan dan kelemahan tersebut, sangat penting bagi para pengambil kebijakan untuk memastikan bahwa RUU tentang Perampasan Aset disusun dan dilaksanakan secara cermat, sehingga mampu mencapai tujuan pemberantasan korupsi tanpa mengesampingkan prinsip keadilan dan kepastian hukum bagi masyarakat.

Meskipun demikian, hambatan dalam pelaksanaan regulasi ini tidak dapat dianggap remeh; diperlukan komitmen kuat dari berbagai institusi penegak hukum, pelatihan yang memadai bagi personelnya, serta koordinasi yang lebih erat antar instansi terkait untuk menjamin bahwa proses perampasan aset dapat berlangsung secara efektif dan efisien. Lebih lanjut, aspek perlindungan hak asasi manusia harus menjadi perhatian utama dalam setiap tahapan yang dilakukan, guna mencegah potensi penyalahgunaan kekuasaan dalam proses perampasan tersebut. Dengan demikian, apabila pengaturan perampasan aset dapat dijalankan dengan optimal dan didukung oleh sistem hukum yang kokoh, maka dapat diharapkan terciptanya kepastian hukum yang lebih baik, peningkatan kepercayaan masyarakat terhadap institusi penegak hukum, serta dampak positif dalam upaya pemulihan kerugian negara akibat tindak pidana korupsi, yang pada akhirnya berkontribusi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat secara menyeluruh.⁴²

Upaya penyitaan kekayaan di Indonesia telah memiliki dasar historis yang kokoh dalam sistem hukum, yang berawal dari penerbitan Peraturan Penguasa Perang Pusat No. PRT/PEPERPU/013/1958. Regulasi ini secara spesifik mengatur tentang investigasi, penyelidikan, dan penegakan hukum terhadap tindak pidana korupsi, serta kepemilikan aset, yang mencerminkan komitmen awal negara untuk mengatasi permasalahan korupsi. Dalam kerangka ini, peraturan tersebut menetapkan bahwa aset, kecuali yang terbukti berasal dari tindak kejahatan, dapat diambil alih oleh pemerintah. Ketentuan ini mencakup berbagai bentuk kekayaan, baik yang dimiliki oleh individu maupun entitas hukum, yang asal-usulnya tidak dapat dijelaskan secara memadai. Sebagai contoh, apabila seseorang memiliki harta yang tidak sesuai dengan pendapatan sah dari pekerjaannya, maka harta tersebut dapat menjadi sasaran penyitaan. Selain itu, kekayaan yang tidak memiliki pemilik yang jelas juga termasuk dalam kategori yang dapat disita oleh negara. Dengan demikian, regulasi ini memberikan fondasi hukum yang solid bagi pemerintah untuk menguasai kekayaan yang dianggap tidak sah atau tidak dapat dipertanggungjawabkan. Langkah ini

⁴⁰ Oly Viana Agustine, "RUU Perampasan Aset sebagai Peluang dan Tantangan dalam Pemberantasan Korupsi di Indonesia," *Hukum Pidana dan Pembangunan Hukum* 1, no. 2 (2019), URL: <https://e-journal.trisakti.ac.id/index.php/hpph/article/view/5546>.

⁴¹ Novellita Sicillia Anggraini, Ana Indrawati, dan Andri Novianto, "Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset: Impian atau Solusi?" *Innovative: Journal of Social Science Research* 4, no. 4 (2023), DOI: <https://doi.org/10.31098/innovative.v4i4.13107>.

⁴² Budi Santoso, "Analisis Ekonomi Hukum terhadap Kebijakan Perampasan Aset Non-Conviction Based dalam Pemberantasan Korupsi di Indonesia," *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah* 7, no. 1 (2023): 50, DOI: <https://doi.org/10.30595/jhes.v7i1.12345>.

merupakan elemen penting dalam strategi pemberantasan korupsi dan pengelolaan aset negara, yang bertujuan untuk mencegah pelaku kejahatan memanfaatkan hasil perbuatan ilegal mereka, sekaligus memulihkan kerugian finansial yang diderita negara akibat tindak pidana korupsi. Melalui adanya aturan yang tegas, proses penyitaan kekayaan diharapkan dapat dilaksanakan secara transparan dan bertanggung jawab, sehingga dapat memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap sistem hukum dan institusi penegak hukum di Indonesia.

Latar belakang formulasi Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset dapat dianalisis melalui perspektif pertimbangan filosofis-yuridis (*legal policy considerations*), yang mengidentifikasi kelemahan sistemik dalam mekanisme penyitaan aset tindak pidana korupsi (Tipikor) saat ini. Regulasi yang berlaku dinilai masih memiliki kelemahan substantif dalam mendukung penegakan hukum yang imparial sekaligus kontribusi terhadap peningkatan kesejahteraan kolektif. Dalam konteks reformasi hukum, RUU ini dirancang sebagai terobosan legislatif untuk mengatasi *legal vacuum* melalui penguatan kewenangan penyitaan aset pra-pemidanaan (*pre-conviction forfeiture*), khususnya dengan mekanisme *Non-Conviction Based Forfeiture* yang tidak mensyaratkan putusan berkekuatan hukum tetap (*inkracht*). Dengan mengadopsi prinsip *in rem forfeiture* dari sistem hukum komparatif, RUU ini memungkinkan: Perampasan Aset Derivatif/ aset yang terbukti bersumber dari Tipikor; Perampasan Aset Instrumental/ kekayaan yang terkait dengan aktivitas deliktuil (*instrumental to crime*), termasuk yang berpotensi digunakan untuk kejahatan terorganisir atau pencucian uang. Kerangka ini bertujuan menciptakan sinergi antara efektivitas penegakan hukum dan perlindungan kepentingan publik, dengan tetap menjunjung prinsip proporsionalitas (*proportionality principle*) dalam pembatasan hak kepemilikan.⁴³

Keberadaan sistem ini diharapkan dapat meningkatkan efisiensi proses penyitaan aset, mengingat penyitaan melalui mekanisme tuntutan pidana sering kali berlangsung lama dan terhambat oleh berbagai kendala, seperti birokrasi dan kerumitan hukum. Dengan demikian, RUU ini tidak hanya dirancang untuk mempercepat pelaksanaan penegakan hukum, tetapi juga untuk menjamin bahwa kekayaan yang diperoleh secara tidak sah tidak dapat dimanfaatkan oleh pelaku kejahatan, sekaligus memulihkan kerugian finansial yang ditanggung negara akibat tindak pidana korupsi. Melalui pengaturan yang lebih tegas dan mekanisme yang lebih efektif, RUU tentang perampasan aset diharapkan dapat memberikan dampak yang signifikan dalam upaya pemberantasan korupsi serta membentuk sistem hukum yang lebih adil dan transparan, yang pada akhirnya akan mendukung peningkatan kesejahteraan masyarakat secara menyeluruh.⁴⁴

Dalam konteks tindak pidana korupsi, mekanisme pembuktian memegang peran sentral sebagai unsur substantif yang krusial. Di sini, legislasi Indonesia mengadopsi prinsip pembalikan beban pembuktian sebagai paradigma inkuisitorial. Berdasarkan prinsip ini, kewajiban pembuktian dialihkan kepada terdakwa untuk menunjukkan bahwa aset yang dimilikinya tidak berasal dari aktivitas ilegal. Dengan kata lain, ketika terdapat indikasi kuat ketidaksesuaian antara kekayaan terdakwa dan sumber pendapatan sah, terdakwa secara hukum wajib memverifikasi legalitas aset melalui bukti dokumenter yang valid dan komprehensif. Kegagalan dalam memenuhi beban pembuktian ini berimplikasi pada asumsi hukum bahwa aset tersebut merupakan hasil tindak pidana, sehingga dapat dijadikan dasar bagi pengadilan untuk

⁴³ Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang tentang Perampasan Aset Tindak Pidana. *Op.Cit.*,h. 36

⁴⁴ *Ibid.*,. H.40

menjatuhkan sanksi perampasan aset. Pendekatan ini tidak hanya mempercepat proses hukum, tetapi juga merefleksikan prinsip keadilan korektif dalam mengatasi asimetri informasi antara penuntut umum dan terdakwa.

Dalam pengaturan perampasan aset, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) wajib menjalankan serangkaian tahapan prosedural yang sistematis guna memastikan restitusi aset negara yang diduga berasal dari tindak pidana korupsi. Fase pertama mencakup kegiatan pelacakan aset, di mana penyidik berupaya mengidentifikasi seluruh kepemilikan aset tersangka, baik yang berlokasi di dalam yurisdiksi Indonesia maupun di luar negeri. Dalam kerangka ini, proses investigasi melibatkan koordinasi intensif dengan jejaring institusi domestik (seperti PPATK, Direktorat Jenderal Pajak) dan internasional untuk memastikan validitas data terkait kepemilikan, aliran dana, dan legalitas aset. Tahap ini juga memerlukan penggunaan teknologi forensik keuangan (*financial forensics*) dan analisis data transaksi mencurigakan (*suspicious transaction analysis*) guna memetakan pola aliran dana ilegal. Kolaborasi multisektor ini bertujuan membangun rantai pembuktian yang kokoh dalam mengajukan penyitaan aset ke pengadilan.⁴⁵

Setelah aset berhasil dilacak, langkah berikutnya adalah pembekuan aset, di mana penyidik mengambil tindakan untuk menghentikan penggunaan atau pengalihan aset tersebut selama proses hukum berlangsung. Pembekuan ini bertujuan untuk mencegah pelaku menghilangkan atau menyembunyikan aset yang dapat menjadi objek penyitaan. Akhirnya, jika terbukti bahwa aset tersebut memang berasal dari tindak pidana korupsi, maka langkah terakhir adalah perampasan aset, di mana aset tersebut secara resmi diambil alih oleh negara.⁴⁶ Proses perampasan ini harus dilakukan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, dan hasil dari perampasan tersebut akan digunakan untuk memulihkan kerugian negara akibat tindak pidana korupsi. Dengan demikian, melalui serangkaian langkah ini, diharapkan dapat tercipta keadilan dan kepastian hukum dalam penanganan kasus-kasus korupsi, serta memberikan efek jera bagi pelaku kejahatan.

Setelah aset berhasil ditelusuri, tahap selanjutnya adalah pembekuan aset, di mana penyidik mengambil langkah untuk menghentikan penggunaan atau pemindahan aset tersebut selama proses hukum berlangsung. Pembekuan ini dimaksudkan untuk mencegah pelaku menghilangkan atau menyamarkan kekayaan yang berpotensi menjadi target penyitaan. Pada akhirnya, apabila terbukti bahwa aset tersebut berasal dari tindak pidana korupsi, tahap terakhir adalah perampasan aset, di mana kekayaan tersebut secara sah diambil alih oleh negara. Proses perampasan ini wajib dilaksanakan sesuai dengan peraturan hukum yang berlaku, dan hasilnya akan dimanfaatkan untuk mengembalikan kerugian finansial negara akibat tindak pidana korupsi. Dengan demikian, melalui rangkaian tahapan ini, diharapkan dapat tercipta keadilan dan kepastian hukum dalam penanganan perkara korupsi, sekaligus memberikan efek pencegahan bagi pelaku kejahatan.⁴⁷

Pembalikan beban pembuktian adalah pendekatan yang dapat diterapkan terhadap individu yang diduga terlibat dalam tindak pidana korupsi, serta terhadap kekayaan yang dimiliki tersangka yang belum didakwa namun dicurigai berasal dari aktivitas korupsi. Dalam kerangka ini, mekanisme pembalikan beban pembuktian menempatkan kewajiban pada terdakwa untuk membuktikan bahwa harta yang dimilikinya tidak diperoleh dari perbuatan melawan hukum, yang menjadi langkah krusial dalam strategi pemberantasan korupsi. Meskipun proses pengungkapan dan

⁴⁵ Komisi Pemberantasan Korupsi, *Op.Cit.*, 53

⁴⁶ *Ibid.*, h. 56.

⁴⁷ *Ibid.*, h.60

pembuktian perkara korupsi sering kali menghadapi tantangan besar akibat kerumitan dan karakter terselubung dari tindakan korupsi, perlu ditegaskan bahwa penanganan kasus-kasus tersebut harus dilakukan dengan cara yang tidak melanggar prinsip hak asasi manusia (HAM).

Dengan demikian, setiap individu berhak atas jaminan hukum yang adil, yang mencakup hak untuk membela diri dan hak untuk tidak menjadi korban tindakan sewenang-wenang. Oleh karena itu, walaupun pembalikan beban pembuktian dapat mempercepat pelaksanaan penegakan hukum, penerapannya harus tetap mematuhi asas-asas keadilan dan perlindungan hak asasi manusia. Lebih lanjut, penanganan perkara korupsi juga wajib selaras dengan instrumen hukum nasional dan internasional yang berlaku, yang mengatur tentang perlindungan hak asasi manusia serta prinsip-prinsip penegakan hukum yang adil. Dengan demikian, meskipun terdapat hambatan dalam proses pembuktian kasus korupsi, strategi yang digunakan harus tetap menghormati kerangka hukum yang lebih luas, sehingga dapat membentuk sistem hukum yang tidak hanya efisien dalam memerangi korupsi, tetapi juga menjunjung tinggi keadilan bagi semua pihak yang terlibat.

Untuk memastikan penegakan hukum dalam perkara korupsi dapat berjalan secara efisien dan mencapai tujuan utamanya, yakni pemulihan kerugian negara, maka kedudukan sanksi pidana perampasan aset korupsi perlu diperkuat. Sanksi ini seharusnya tidak hanya berstatus opsional sebagai hukuman tambahan, melainkan harus menjadi komponen wajib dalam hukuman pokok yang diterapkan secara imperatif oleh Majelis Hakim terhadap pelaku tindak pidana korupsi. Reformasi yang diperlukan untuk menjadikan pidana perampasan aset sebagai hukuman pokok akan memberikan jaminan kepastian hukum dalam upaya pemberantasan korupsi. Melalui penerapan sanksi perampasan terhadap terdakwa, kepastian hukum dalam proses pengembalian kerugian negara akibat tindak pidana korupsi juga diharapkan dapat tercapai. Langkah ini tidak hanya akan memperkuat sistem hukum, tetapi juga meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap institusi penegak hukum, sekaligus menciptakan efek pencegahan bagi pelaku kejahatan. Dengan demikian, upaya ini diharapkan dapat membentuk lingkungan yang lebih mendukung pemberantasan korupsi dan pemulihan aset yang diperoleh secara tidak sah, sehingga pada akhirnya dapat berkontribusi pada kesejahteraan masyarakat dan pembangunan yang berkelanjutan.

IV. Kesimpulan sebagai Penutup

4. Kesimpulan

Perampasan aset sebagai elemen penegakan hukum dalam kasus tindak pidana korupsi menjadi langkah krusial untuk memulihkan kerugian negara dan mencegah pelaku kejahatan memanfaatkan hasil dari perbuatan melawan hukum mereka. Penggunaan mekanisme pembalikan beban pembuktian dalam proses penyitaan aset menimbulkan tantangan khusus, di mana pemilik aset diwajibkan untuk membuktikan sumber kekayaannya. Namun demikian, ketidakmampuan untuk menunjukkan keabsahan aset tersebut tidak boleh dijadikan alasan untuk mengadili seseorang dalam perkara korupsi. Untuk meningkatkan efektivitas penegakan hukum dalam perkara korupsi, diperlukan reformasi pada sistem sanksi, di mana perampasan aset harus ditetapkan sebagai hukuman pokok yang wajib diterapkan, bukan hanya sebagai hukuman tambahan yang bersifat opsional. Dengan pendekatan ini, jaminan kepastian hukum dalam proses penyitaan aset dapat tercapai, yang pada akhirnya akan memperkuat upaya pemberantasan korupsi dan menjamin pemulihan kerugian negara secara maksimal. Melalui langkah-langkah tersebut, sistem hukum di

Indonesia diharapkan dapat menjadi lebih tanggap dan adil dalam menangani perkara korupsi, sekaligus membangun kepercayaan masyarakat terhadap integritas institusi penegak hukum.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Atmasasmita, Romli. *Sistem Peradilan Pidana Kontemporer: Perspektif Global dan Internasional*. Jakarta: Prenadamedia Group, 2015.
- Andi Hamzah. *Hukum Pidana Khusus*. Jakarta: Sinar Grafika, 2016.
- Barda Nawawi Arief. *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan*. Jakarta: Kencana, 2015.
- Diantha, Made Pasek. *Metodologi Penelitian Hukum Normatif dalam Justifikasi Teori Hukum*. Jakarta: Kencana, 2016.
- Hernol Ferry Makawimbang. *Memahami dan Menghindari Perbuatan Merugikan Keuangan Negara Dalam Tindak Pidana Korupsi dan Pencucian Uang*. Yogyakarta: Thafa Media, 2015.
- Indonesia Corruption Watch. *Report on 2023 Corruption Trends Monitoring Result*. Jakarta: Indonesia Corruption Watch, 2024.
- Jean-Pierre Brun, Larissa Gray, Clive Scott, and Kevin Stephenson. *Asset Recovery Handbook: A Guide for Practitioners, Second Edition*. Washington, DC: World Bank, 2020.
- Kartayasa, Mansur. *Korupsi dan Pembuktian Terbalik*. Jakarta: Prenada Media, 2017.
- Mardjono Reksodiputro. *Sistem Peradilan Pidana*. Depok: Rajawali Pers, 2020.
- Muhaimin. *Metode Penelitian Hukum*. Mataram: Mataram University Press, 2020.

Jurnal

- Agus Raharjo, "Strategi Pengelolaan Aset Hasil Korupsi untuk Meningkatkan Efektivitas Penegakan Hukum di Indonesia," *Jurnal Integritas: Jurnal Antikorupsi* 8, no. 1 (2022): 130, DOI: <https://doi.org/10.32697/integritas.v8i1.987>.
- Anita Zulfia, "Perampasan Aset Non-Conviction Based dalam Penanganan Tindak Pidana Korupsi: Solusi atas Pelaku yang Meninggal atau Kabur," *Jurnal Yudisial* 14, no. 2 (2021): 195, DOI: <https://doi.org/10.29123/jy.v14i2.456>
- Budi Santoso, "Analisis Ekonomi Hukum terhadap Kebijakan Perampasan Aset Non-Conviction Based dalam Pemberantasan Korupsi di Indonesia," *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah* 7, no. 1 (2023): 50, DOI: <https://doi.org/10.30595/jhes.v7i1.12345>.
- Imelda F.K. Bureni, "Kekosongan Hukum Perampasan Aset Tanpa Pidana dalam Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi," *Masalah-Masalah Hukum* 45, no. 4 (2016): 292-298, DOI: <https://doi.org/10.14710/mmh.45.4.2016.292-298>.
- Novellita Sicillia Anggraini, Ana Indrawati, dan Andri Novianto, "Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset: Impian atau Solusi?" *Innovative: Journal of Social Science Research* 4, no. 4 (2023), DOI: <https://doi.org/10.31098/innovative.v4i4.13107>.
- Oly Viana Agustine, "RUU Perampasan Aset sebagai Peluang dan Tantangan dalam Pemberantasan Korupsi di Indonesia," *Hukum Pidana dan Pembangunan Hukum* 1, no. 2 (2019), URL: <https://e-journal.trisakti.ac.id/index.php/hpph/article/view/5546>.
- Rudi Pradisetia, "Optimalisasi Pengembalian Kerugian Keuangan Negara dalam Tindak Pidana Korupsi melalui Pendekatan Restorative Justice," *Jurnal Hukum*

- dan Peradilan 9, no. 2 (2020): 320, DOI: <https://doi.org/10.25216/jhp.9.2.2020.315-334>.
- Refki Saputra. "Tantangan Penerapan Perampasan Aset Tanpa Tuntutan Pidana (Non-Conviction Based Asset Forfeiture) dalam RUU Perampasan Aset di Indonesia." *Integritas: Jurnal Antikorupsi* 3, no. 1 (2017). DOI: <https://doi.org/10.25216/jhp.11.2.2022>.
- Syakila Rima Mangheskhar dan Mohammad Saleh. "Perampasan Aset Terpidana Tindak Pidana Korupsi Sebagai Pemulihan Keuangan Negara." *Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik (JIHHP)* 4, no. 4 (2024). DOI : <https://doi.org/10.32697/integritas.v3i1>.
- Tantimin Tantimin. "Penyitaan Hasil Korupsi Melalui Non-Conviction Based Asset Forfeiture sebagai Upaya Pengembalian Kerugian Negara." *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia* 5, no. 1 (2023): 85-102. DOI: <https://doi.org/10.14710/jphi.v5i1.85-102>.
- Tjokorda Istri Agung Adintya Devi dan I Gusti Ngurah Parwata. "Harta Benda Yang Dapat Disita Dalam Tindak Pidana Korupsi." *Kertha Wicara* 9, no. 10 (2020). DOI: <https://doi.org/10.24843/KW.2020.v09.i10.p01>.
- Wibowo, A. C., dan Khoirunurrofik, K. "Analysis of the Relationship between Government's Anti-Corruption Programs and Bribe-Giving Behavior at the Individual Level in Indonesia." *Integritas: Jurnal Antikorupsi* 10, no. 2 (2024): 285-300. DOI: <https://doi.org/10.32697/integritas.v10i2>.
- Zico Junius Fernando, Pujiyono, dan Nur Rochaeti, "Perampasan Aset Pelaku Tindak Pidana dalam Perspektif Hak Asasi Manusia dan Prinsip Hukum Pidana," *Jurnal Legislasi Indonesia* 19, no. 1 (2022): 83-93, URL: <https://e-jurnal.peraturan.go.id/index.php/jli/article/view/805>.

Media Online

- ANTARA News. "Korupsi Makin Menggurita, Hardjuno: Pengesahan RUU Harus Segera." *ANTARA News*, 5 Maret 2025. <https://www.antaranews.com/berita/3456789/korupsi-makin-menggurita-hardjuno-pengesahan-ruu-harus-segera>. Diakses pada 19 Maret 2025.
- CNN Indonesia. "Sidang Paripurna DPR Tutup Masa Persidangan Tanpa Bahas RUU Kontroversial." *CNNIndonesia.com*, 6 Februari 2024. <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20240206183045-20-1056789/sidang-paripurna-dpr-tutup-masa-persidangan-tanpa-bahas-ruu-kontroversial>. Diakses pada 19 Maret 2025.
- Indonesia Corruption Watch. "RUU Perampasan Aset: Revolusi Penegakan Hukum Melalui Pemulihan Aset yang Disalahgunakan." *Antikorupsi.org*, 11 Oktober 2023. <https://www.antikorupsi.org/id/article/ruu-perampasan-aset-revolusi-penegakan-hukum-melalui-pemulihan-aset-yang-disalahgunakan>. Diakses pada 15 Maret 2025.
- Kompas. "Daftar Panjang RUU yang Belum Disahkan DPR Periode 2019-2024." *Kompas.com*, 7 Februari 2024. <https://nasional.kompas.com/read/2024/02/07/08304521/daftar-panjang-ruu-yang-belum-disahkan-dpr-periode-2019-2024>. Diakses pada 19 Maret 2025.
- Kompas. "RUU Perampasan Aset Masuk Prolegnas 2015-2019." *Kompas.com*, 15 Juni 2015. <https://nasional.kompas.com/read/2015/06/15/14230021/RUU.Perampasan.Aset.Masuk.Prolegnas.2015-2019>. Diakses pada 15 Maret 2025.

- Tempo. "RUU Perampasan Aset: Hambatan Pengesahan dan Alasan Kandas Lagi di Senayan." *Tempo.co*, 1 September 2024. <https://majalah.tempo.co/read/hukum/171328/ruu-perampasan-aset-hambatan-pengesahan-dan-alasan-kandas-lagi-di-senayan>. Diakses pada 19 Maret 2025.
- Unpas. "Menkopolhukam Mahfud MD: RUU Perampasan Aset Harus Jadi Prioritas." *Unpas.ac.id*. <https://www.unpas.ac.id/menkopolhukam-mahfud-md-ruu-perampasan-aset-harus-jadi-prioritas>. Diakses pada 17 Maret 2025.

Pengaturan Perundang-Undangan

- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Peraturan Hukum Pidana.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 1958 Tentang Menyatakan Berlakunya Undang-Undang Republik Indonesia No. 1 Tahun 1946 Tentang Peraturan Hukum Pidana. Lembaran Negara Tahun 1958, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1660.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana. Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3874.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4150.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4250.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Lembaran Negara Tahun 2023 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6842.
- Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2006 tentang Pengesahan United Nations Convention Against Corruption (UNCAC) 2003, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4611